



P U T U S A N

Nomor: 090/Pdt.G/2011/PA.Srl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, tidak berkerja, pendidikan MTS,
tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai

Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP,
tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sekarang tidak
diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam gugatan lisannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 090/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 12 Juli 2011, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 18 Put. No. 090/Pdt.G/2011/PA.Srl.



68/27/IV/2010 Seri CO tanggal 23 April 2010 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas selama lebih kurang 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak pertengahan Juni 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat tidak senang dengan Penggugat dengan alasan Penggugat tidak bisa melayani Tergugat dengan baik dalam rumah tangga seperti halnya dengan memasak untuk Tergugat yang enak akibatnya Tergugat marah dan memukul Penggugat dengan sebilah kayu;
 - b. Bahwa Tergugat suka keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas pulangny larut malam hingga jam 1.00, apabila diingati Tergugat tidak mau;
 - c. Bahwa Tergugat juga mengambil kembali maskawin yang telah diberikan sewaktu akad nikah dahulu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sebanyak 1/2 mayam emas dan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain barang tersebut di atas Tergugat juga membawa uang milik pribadi Penggugat sebanyak Rp 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kegunaannya untuk biaya Bibi Tergugat pulang ke Palembang akan tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2010 orang tua Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat dalam keadaan sakit selain



itu Tergugat tidak lagi menyenangkan Penggugat lantaran Penggugat tidak bisa bekerja. Dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

6. Bahwa selama lebih kurang 1 tahun tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan nafkah serta selama waktu tersebut Tergugat telah mentelantarkan Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah melangsungkan akad pernikahan dengan Penggugat dan Penggugat tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
9. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana diterangkan di dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai secara Hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 090/Pdt.G/2011/PA.Srl. bertanggal 14 Juli 2011 serta bertanggal 15 Agustus 2011 dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan - Nomor 68/27/IV/2010 Seri CO tanggal 23 April 2010;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya adalah TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir ketika akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan istilah taklik talak, yaitu janji yang diucapkan suami sesaat setelah melangsungkan akad pernikahan;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan taklik talak setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat adalah sekitar 20 m;
- Bahwa Saksi cukup sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat karena Saksi juga masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Saksi menikah dengan saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa bentuk ketidakrukunannya adalah Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak lebaran tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka memang Penggugat, tetapi Penggugat diantar oleh kedua orang tua Tergugat ke rumah Saksi, lalu Saksi mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa ketika mengantar Penggugat tersebut orang tua Tergugat mengatakan "Tergugat telah pergi dari rumah kediaman mereka";
- Bahwa orang tua Tergugat mengantar Penggugat ke rumah Saksi pada lebaran tahun 2010 dan sejak itu Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, tetapi ketika Penggugat sampai di rumah Saksi setelah diantar orang tua Tergugat tersebut, Saksi melihat pipi kanan Penggugat memar;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan kakak Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memang sudah terdaftar di Mts tetapi pada waktu kecil Penggugat pernah mengalami *step* sehingga mempengaruhi fisiknya dimana kakinya tidak lurus dan kecerdasannya agak kurang, akibatnya walau sudah tamat SD tetapi tidak bisa membaca;
- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya adalah TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;



- Bahwa rumah Saksi berdempetan dengan rumah Penggugat dengan Tergugat ketika keduanya membina rumah tangga di rumah orang tua Saksi dan Penggugat selama 2 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu di Desa -;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa bentuk ketidakharmonisannya adalah Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu, karena Saksi sendiri melihat 1 tahun yang lalu Tergugat sudah berada di rumah orang tua Saksi;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka, namun menurut Saksi I Penggugat diantar oleh kedua orang tua Tergugat ke rumah Saksi I yang mana istrinya adalah saudara sepupu Saksi dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang, bahkan sejak Penggugat berada di rumah kedua orang tua kami, Saksi sudah 2 kali mencari Tergugat ke Desa - tersebut namun Saksi tidak menemuinya dan Tergugat tidak menetap di sana lagi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dengan Tergugat masih menetap di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;
- Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;



Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Tergugat telah melanggar shighat taklik talak, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun berturut turut tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” *a quo* diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" *a quo* diperoleh fakta pada tanggal 23 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 68/27/IV/2010 tanggal 23 April 2010 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat ada mengucapkan taklik talak setelah melangsungkan akad pernikahan dengan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak lebaran tahun 2010;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka memang Penggugat, tetapi Penggugat diantar oleh kedua orang tua Tergugat ke rumah Saksi, lalu Saksi mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa Ketika mengantar Penggugat tersebut orang tua Tergugat mengatakan "Tergugat telah pergi dari rumah kediaman mereka";
6. Bahwa orang tua Tergugat mengantar Penggugat ke rumah Saksi pada lebaran tahun 2010 dan sejak itu Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya itu;
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, tetapi ketika Penggugat sampai di rumah Saksi setelah diantar orang tua Tergugat tersebut, Saksi melihat pipi kanan Penggugat memar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah Saksi berdempetan dengan rumah Penggugat dengan Tergugat ketika keduanya membina rumah tangga di rumah orang tua Saksi dan Penggugat selama 2 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu di Desa -;
2. Bahwa bentuk ketidakharmonisannya adalah Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu;
4. Bahwa Saksi bisa mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu, karena Saksi sendiri melihat 1 tahun yang lalu Tergugat sudah berada di rumah orang tua Saksi;
5. Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka, namun menurut Saksi I Penggugat diantar oleh kedua orang tua Tergugat ke rumah Saksi I yang mana istrinya adalah saudara sepupu Saksi dengan Penggugat;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang, bahkan sejak Penggugat berada di rumah kedua orang tua kami, Saksi sudah 2 kali mencari Tergugat ke Desa - tersebut namun Saksi tidak menemuinya dan Tergugat tidak menetap di sana lagi;
7. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dengan Tergugat masih menetap di rumah orang tua Saksi;

Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak *ridha*-nya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan secara eksplisit bahwa Penggugat tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat tersebut;

Hal. 11 dari 18 Put. No. 090/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti setelah istri mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, sementara pengajuan gugatan ini merupakan bukti nyata telah terpenuhinya persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti setelah pengaduan istri dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak pada poin 2 dan 4 yang diucapkannya setelah melaksanakan akad nikah;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fikih dinyatakan “ketetapan syarak harus didahulukan atas ketetapan yang diperjanjikan oleh pihak-pihak”, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Maksudnya, penilaian terhadap terpenuhinya syarat taklik talak tergantung (berkorelasi erat) dengan terpenuhinya ketetapan syarak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seorang suami (Tergugat) baru dapat dikategorikan melanggar *shighat* taklik talak apabila istrinya (Penggugat) telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. *Mafhum mukhalafah (a contrario)* dari ungkapan di atas adalah seorang suami (Tergugat) tidak dapat dikategorikan melanggar *shighat* taklik talak apabila istrinya (Penggugat) tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau istrinya (Penggugat) tersebut bersikap *nusyuz* terhadap suaminya (Tergugat) itu. Sebab menurut ketetapan syarak, seorang istri (Penggugat) wajib menaati suaminya (Tergugat) dan menunaikan hak-hak suaminya (Tergugat) yang merupakan kewajibannya (Penggugat) sebagai seorang istri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menyatakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, maka dengan demikian patut diduga bahwa Penggugat telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga Penggugat tidak berada dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang '*iwadh* tersebut ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: g) Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat Bani Isra`il ayat 34:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً.

Artinya: Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Hal. 13 dari 18 Put. No. 090/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Firman Allah SWT di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah SAW:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي).

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: “Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm* karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Turmidziy, hadis di atas berkategori *shahîh*, dan oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;



3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ.

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan telah diserahkannya uang *'iwadh* sebesar Rp 10.000.00 oleh Penggugat, dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg tersebut, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya dan karenanya Tergugat wajib menaatinya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim sepakat pula untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan

Hal. 15 dari 18 Put. No. 090/Pdt.G/2011/PA.Srl.



untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan 'iwadl sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 361.000.00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1432 Hijriah, dengan Drs. ABDUL MANAF, M.E.I. sebagai Ketua Majelis dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. serta YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARMI HERAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

ARMY HERAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
3. Panggilan	Rp	270.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
. <u>Meterai</u>	Rp	<u>.000,00</u>
Jumlah	Rp	361.000.00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Hal. 17 dari 18 Put. No. 090/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun,

ttd

HAMDI MS, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)